

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep *Good Governance*

2.1.1.1. Pengertian *Good Governance*

Menurut kamus Bahasa Inggris *Good* diartikan sebagai kebaikan atau kebajikan sedangkan *Good* dalam konsep *good governance* menurut Ilham (2013) mengandung dua pengertian yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional.

Governance merujuk pada mekanisme pengelolaan negara yang didalamnya mencakup pengoperasian berbagai kewenangan, pengelolaan warga negara dan interaksi berbagai entitas politik dalam proses pembuatan keputusan yang tidak hanya melibatkan pemerintah/negara tetapi juga pihak-pihak lain yang sangat luas (Rahmatunnisa, 2013).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permendagri PAN) No. 13 Tahun (2009) tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat, mengartikan *good governance* sebagai “suatu konsep dalam pengelolaan

pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Sedangkan Abdul Halim dan Damayanti dalam Indah dan Asri Dwija Putri (2018) memberikan definisi *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Garis besar pengertian dari konsep ini menunjukkan bahwa siapapun yang berperan dan apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

2.1.1.2.Prinsip *Good Governance*

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Negeri Sipil, menyatakan dalam pemerintahan yang baik harus memiliki prinsip-prinsip yaitu:

1. Profesionalitas

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan Prima

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana, dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5. Demokrasi dan partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Efisien dan efektif

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai hidup masyarakat.

Menurut Dwipayana dan Sutoro Eko (2003), *good governance* bukan semata-mata mencakup relasi dalam pemerintahan saja, tetapi terdapat 3

(tiga) pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa atau negara dalam melaksanakan *good governance*, yaitu pemerintahan (*the state*), masyarakat (*civil society*,) dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan tercapai apabila penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik.

Adapun prinsip utama *good governance* menurut Bappenas, 2003 yaitu:

1. Transparansi
2. Partisipasi masyarakat
3. Akuntabilitas

Ketiga prinsip yang disebut diatas tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri, ketiganya memiliki hubungan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing adalah instrumen yang diperlukan guna mencapai prinsip yang lainnya, dan ketiga prinsip ini merupakan instrumen yang diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik.

2.1.2.Konsep Anggaran

2.1.2.1.Pengertian Anggaran dan *Value For Money*

Anggaran berisi rencana kegiatan yang direspresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Menurut Burchell, dkk dalam Harjon, dkk (2014) Anggaran mempunyai peranan atau fungsi

penting dalam organisasi dan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja para pelakunya (manajer) serta untuk mendistribusikan wewenang dan tanggungjawab di antara fungsi-fungsi dalam organisasi publik tersebut agar bertindak memenuhi tujuan organisasi. Anggaran merupakan wujud komitmen dari manajer kepada pemberi wewenang. Kinerja manajer akan dinilai berdasarkan pencapaian anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. kinerja manajer akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan fungsi anggaran sebagai alat untuk penilaian kinerja digunakan pengukuran *value for money*. *Value for money* yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya atau disebut juga kehematan yang artinya dalam pengelolaan sumber daya dilakukan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dilakukan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Suatu proses pengelolaan sumber daya dikatakan efisien apabila penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah diambil (Mardiasmo, 2009).

2.1.3.Konsep Desa

2.1.3.1.Pengertian Desa

Menurut Nasehatun dan Nur Anisa (2017) mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Sedangkan definisi Desa secara lengkap tertuang pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih lanjut berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa (Kades) dan disebut dengan nama lain serta dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain Kades dan perangkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Nasehatun dan Nur Anisa, 2017).

Berdasarkan uraian diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa desa merupakan pemerintahan terkecil yang ada di sistem pemerintahan NKRI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi dalam pelaksanaan pemerintahannya pemerintah desa harus lebih aktif dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan pelayanan yang baik agar dapat terwujud tujuan dari desa serta NKRI.

2.1.4. Konsep Dana Desa

2.1.4.1. Sumber Pendapatan Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Guna melaksanakan dan memperlancar kewenangan yang telah diterimanya, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis : hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong serta pendapatan lain-lain asli desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan ini terdiri atas jenis : Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan ini terdiri atas jenis : sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan atau keuangan yaitu :

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya hanya tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula sehingga terdapat kendala untuk tumbuh dan berkembang.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang begitu rendah sehingga sulit bagi desa untuk mempunyai APBDes yang tinggi.
3. Masih rendahnya dana yang diterima desa sehingga dalam menjalankan operasional desa guna melakukan pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal.
4. Terdapat banyak program pembangunan yang masuk desa akan tetapi dikelola oleh Dinas, sehingga terdapat banyak kritikan dari berbagai pihak karena program tersebut tidak memberikan pembelajaran bagi desa, dan program tersebut bersifat *top down* jadi tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. (Putra dkk, 2013)

2.1.4.2. Pengertian Dana Desa

Sejalan dengan permasalahan yang dialami oleh desa yang telah dikemukakan diatas, pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada desa berupa dana transfer yaitu salah satunya dengan mengeluarkan program Dana Desa (DD). DD merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU No. 6 Tahun 2014).

Adapun tujuan dari program Dana Desa (DD) secara garis besar menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017) adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

2.1.4.3. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mendefinisikan prioritas penggunaan DD sebagai pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.

Penggunaan DD harus memperhatikan 6 prinsip dari prioritas penggunaan DD yaitu :

1. Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

2. Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

3. Kewenangan Desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

4. Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

5. Sewakelola dan berbasis sumber daya desa

Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal.

6. Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Prioritas dari penggunaan Dana Desa (DD) anggaran tahun 2017 digunakan untuk membiayai 2 (dua) bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Desa.

DD digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Lingkungan pemukiman.
2. Transportasi.
3. Energi.
4. Informasi dan komunikasi.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. Kesehatan masyarakat; dan
2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif ketahanan pangan.

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi yaitu:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- d. Pengembangan sistem informasi desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah.

2.1.4.4. Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Pengalokasian DD dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Rumus pengalokasian DD untuk anggaran tahun 2017 yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pengalokasian Dana Desa (DD) menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

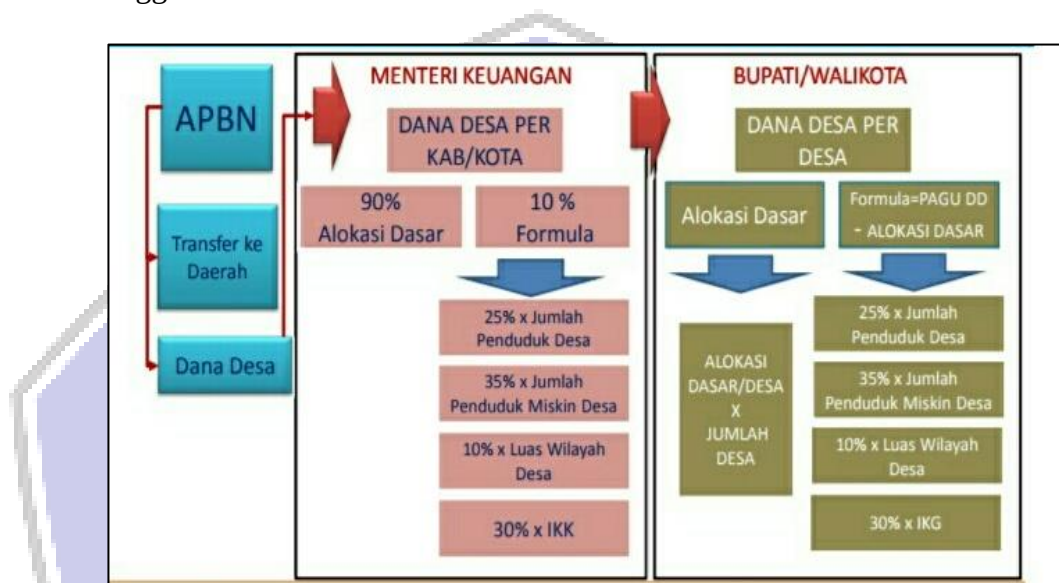
1. Sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar = AD) yaitu alokasi minimal DD yang akan diterima oleh setiap Desa yang besarnya dihitung dengan cara 90% dari anggaran DD dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
2. Sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%, 35%, 10%, dan 30%.

Pemilihan Penggunaan proporsi dan bobot formula yang disebutkan diatas dalam pengalokasian DD dengan mempertimbangkan hal berikut ini agar program efektif dan efisien:

1. Aspek pemerataan dan keadilan.

2. Rasio penerimaan DD terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4.
3. Standar deviasi yang paling rendah.

Berikut adalah gambar proses pengalokasian Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017:



Gambar 2.1
Proses Pengalokasian Dana Desa

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

2.1.4.5. Penyaluran Dana Desa

Peraturan terkait formula alokasi atau pembagian DD dari pemerintah Pusat ke pemerintah Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa semenjak kemunculannya mengalami beberapa revisi, untuk anggaran DD tahun 2015 diatur pada PP No. 60 Tahun 2014, kemudian anggaran DD tahun 2016 mengalami revisi menjadi PP No. 22 tahun 2015, dan tahun 2017 yang digunakan untuk penelitian diatur pada PP No. 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 tahun 2014 tentang DD yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan untuk menindak lanjuti dari PP No. 8 tahun 2016 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Mekanisme penyaluran ada 2 (dua) tahap yaitu tahap I (satu) penyaluran dari RKUN ke RKUD dan tahap II (dua) dari RKUD ke RKD.

2.1.4.5.1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran DD dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan. Adapun Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen)
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran DD dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Dirjen Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) menerima persyaratan yaitu:

1. Peraturan Daerah (Perda) mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa.

3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya dari Bupati/Walikota.

Ketentuan lain diatur dalam Pasal 16 PMK No. 49/PMK.07/2016 disebutkan bahwa:

1. Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah DJPK menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap I dari Bupati/Walikota.
2. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), menunjukkan paling sedikit 50%.

2.1.4.5.2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Tahapan penyaluran DD dari RKUD ke RKD memiliki ketentuan yang sama dengan penyaluran DD dari RKUN ke RKUD. Penyaluran DD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima persyaratan pencairan DD dari Kepala Desa yaitu:

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa.
2. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD, namun apabila terdapat desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuat RKD, Bupati/Walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran DD dari RKUD ke Desa melalui peraturan Bupati/Walikota dan menyampaikan peraturan Bupati/Walikota tersebut kepada DJPK.

2.1.4.6. Penundaan Penyaluran Dana Desa

Penundaan Atas penyaluran DD juga diatur dalam PMK No. 49/PMK.07/2016, penundaan ini dilakukan sebagai wujud dari sanksi yang harus diterima terkait tidak disiplinnya dalam proses pengelolaan DD.

2.1.4.6.1. Penundaan penyaluran ke RKUD

Penundaan penyaluran DD ke RKUD diatur sebagai berikut:

1. Apabila DJPK mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau bagi hasil Kabupaten/Kota dalam hal Bupati/Walikota tidak menyalurkan DD sesuai ketentuan, terlambat menyalurkan dan/atau tidak tepat dalam menyalurkan jumlahnya.
2. Besaran penundaan DAU dan/atau dana bagi hasil sebesar selisih kewajiban DD yang harus disalurkan ke desa.
3. DJPK mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran DD tahap I (satu) apabila DJPK belum menerima persyaratan pencairan. Sedangkan penundaan tahap II (dua) apabila DJPK belum menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
4. DJPK mencabut sanksi dan menyalurkan kembali DD yang telah ditunda apabila persyaratan sudah diserahkan dan diterima.

5. Penundaan DD yang berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka DD yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa DD di RKUN.
6. Sisa DD di RKUN tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.4.6.2. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKD

Terkait penundaan penyaluran Dana Desa (DD) ke RKD diatur sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota menunda penyaluran DD apabila belum menerima dokumen yang menjadi persyaratan penyaluran, terdapat sisa anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
2. Penundaan penyaluran DD jika masih terdapat sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I (satu) tahun anggaran berjalan sebesar sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
3. Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
4. Penundaan penyaluran DD terhadap desa yang memiliki sisa DD di RKD sebesar 30% dilakukan sampai dengan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa

DD menjadi paling tinggi sebesar dari anggaran DD tahun anggaran sebelumnya.

5. Apabila sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% maka, penyaluran DD ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap II (dua).

2.1.5.Konsep Pengelolaan Dana Desa

2.1.5.1.Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Bastian (2015) manajemen desa dimaknai sebagai proses mengatur, mengendalikan, atau menata yang menjadi acuan pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi desa. Pengelolaan maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan dari sumber daya desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sasaran pembangunan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan pelayanan masyarakat dan harus dilakukan secara demokratis.

Pengelolaan keuangan tingkat desa memiliki fungsi yang begitu penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah desa, penyediaan barang dan jasa serta peran utama yang dimiliki desa dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes karena DD merupakan salah satu pendapatan desa, maka pengelolaan DD harus

menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran hal ini guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

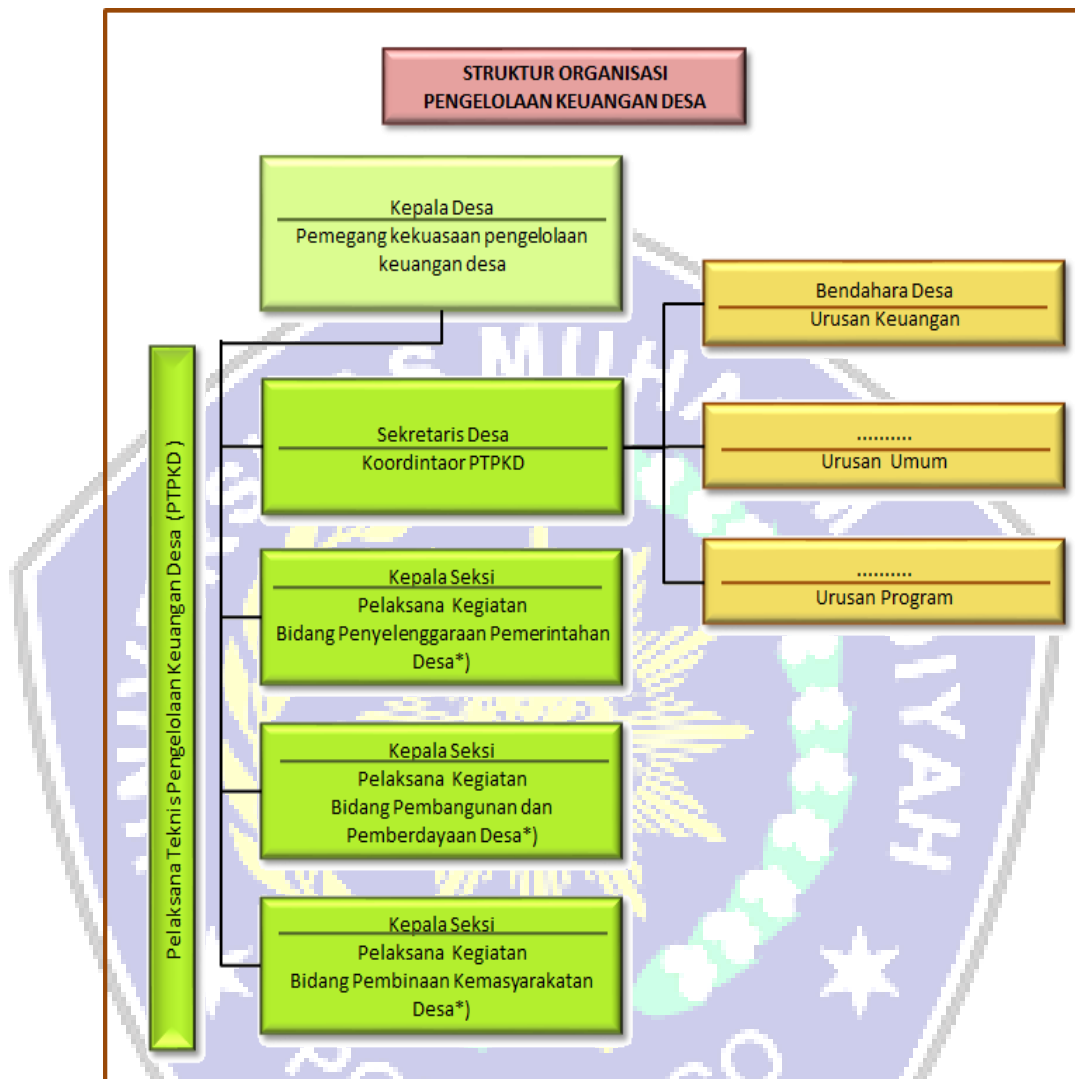
Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) adalah suatu proses mengatur atau menata keuangan DD yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dari program DD itu sendiri.

2.1.5.2. Pengelola Dana Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Menurut Perbup Kabupaten Ponorogo No. 16 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
4. Bendahara selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa
Sumber : BPKP 2015

2.1.5.3. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan DD merupakan satu kesatuan dengan APBDesa jadi dalam pengelolaannya sama dengan pengelolaan keuangan desa. Adapun

tahapan dalam pengelolaan DD menurut Pemendagri No. 113 tahun 2014 meliputi:

1. Perencanaan

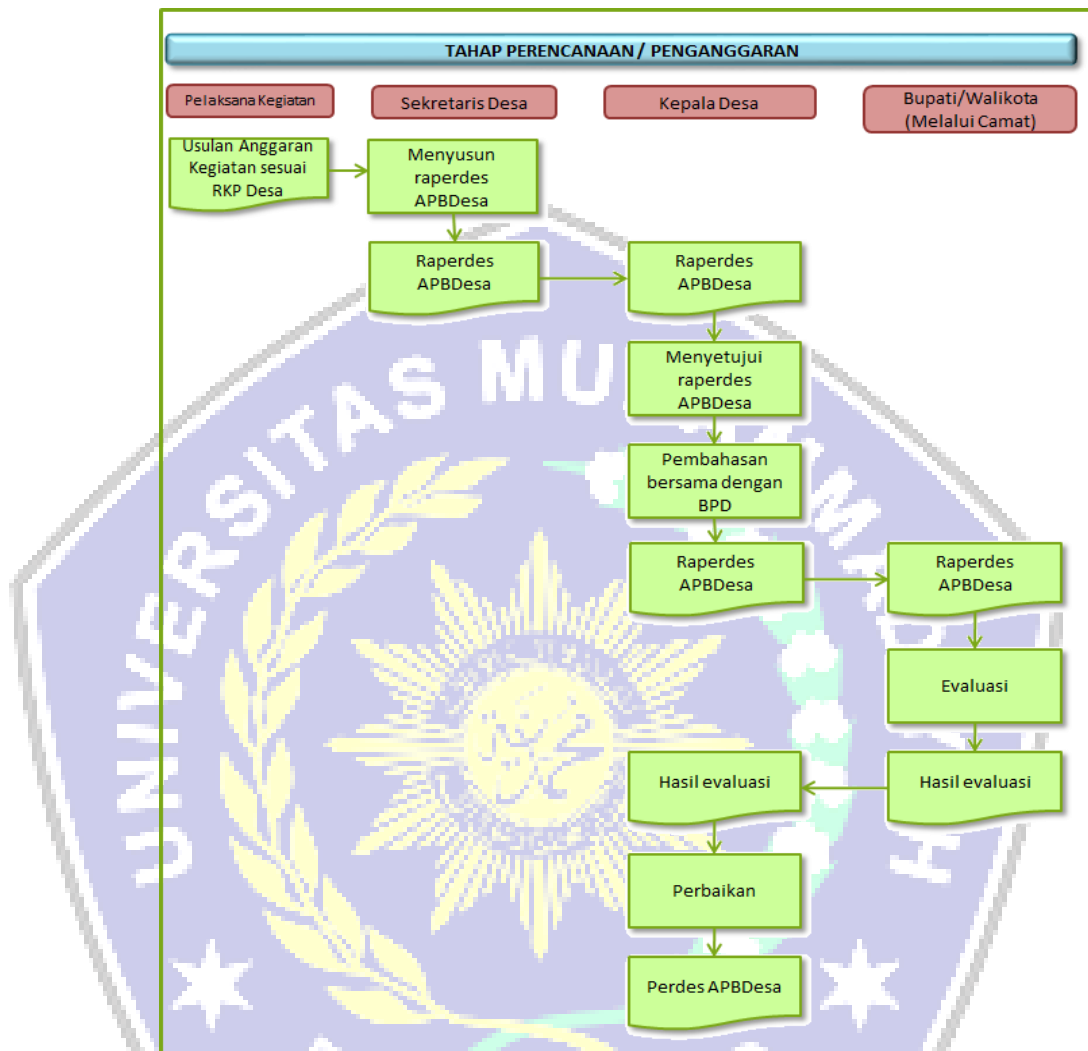
Perencanaan adalah proses merencanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Mekanisme dari perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Sekertaris desa (Sekdes) menyusun Rencana Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKPDDes yang kemudian Sekdes menyampaikannya kepada Kepala Desa (Kades).
- b. Raperdes tentang APBDes disampaikan Kades kepada BPD untuk dibahas.
- c. Raperdes tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Raperdes yang sudah disepakati kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Bupati/Walikota tetapi juga dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes kepada Camat.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari Bupati/Walikota tidak

memberikan hasil dari evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f. Apabila terdapat evaluasi maka Kades harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila hasil dari evaluasi Bupati/Walikota menyatakan bahwa Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan UU yang lebih tinggi, maka Kades melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi yang dilakukan Bupati/Walikota tidak ditindak lanjuti oleh Kades dan Kades tetap menetapkan Raperdes tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan ini, Kades hanya dapat melakukan pengeluaran terkait operasional penyelenggara pemerintah desa.
- j. Kades memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut.

Berikut adalah gambar dari tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2.3
Tahapan Perencanaan Keuangan Desa
 Sumber : BPKP 2015

2. Pelaksanaan

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah pelaksanaan pencairan dalam APBDes, merupakan mekanisme pencairan Dana Desa (DD) di desa yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada sekretaris desa,

selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh Kepala Desa.

Mekanisme dan aturan dari pelaksanaan pengelolaan DD dalam APBDesa yang harus di taati yaitu:

- a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota
 - d. Pengadaan barang dan/atau, jasa di desa diatur dengan Perbup/Walikota
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dapat dibuat rincian RAB, dan dilakukan Kepala Desa
3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan merupakan kegiatan meliputi pembukaan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Beberapa peraturan dalam penatausahaan yaitu:

- a. Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
- b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran

- c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan,
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
- e. Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara paling lambat dilaporkan kepada Kades pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- f. Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankkan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku ini digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Kas Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan transaksi menggunakan bank.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan pemerintah desa disampaikan kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu Bupati/Walikota terkait kinerja dari pemerintah desa. Laporan yang dibuat bersifat periodik semesteran/tahapan dan tahunan. Adapun laporan yang disusun oleh pemerintah desa terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi penggunaan DD.

a. Pelaporan merupakan bagian dari tugas, hak, dan kewajiban dari Kades, adapun tahapan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes adalah :

1. Kades menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi penggunaan APBDes:
 - a. Semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan Kades kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan LPPD secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. (Kemenkeu Republik Indonesia, 2016).

b. Tahapan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

Selain laporan realisasi pelaksanaan APBDes untuk seluruh sumber dana yang dikelola desa, khusus DD dibuatkan laporan tersendiri. Laporan realisasi penggunaan DD disampaikan oleh Kades kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai syarat untuk setiap tahapan. Laporan realisasi penggunaan DD terdiri dari:

1. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
2. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I (satu).

Laporan realisasi penggunaan DD anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan, laporan realisasi penggunaan DD anggaran sebelumnya menjadi salah satu syarat dalam pencairan DD tahap II (dua). Laporan realisasi penggunaan DD tahap II tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan, laporan ini merupakan syarat pencairan DD tahap ke II (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kedes menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran berkenaan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi penggunaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan ini ditetapkan perdes dan dilampiri dengan :

1. Format Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun anggaran berkenaan
 3. Format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- b. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pengelolaan Dana Desa pada penelitian ini diukur menggunakan indikator pengelolaan anggaran milik Harjono, dkk (2014) pada dimensi anggaran telah dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sedangkan indikatornya adalah :

1. Pengalokasian sumber daya.
2. Operasional kegiatan mendukung efisiensi dan efektifitas.

2.1.6. Transparansi

Umami dan Idang Nurodin (2017) mendefinisikan transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Lain halnya yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan transparan adalah prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengambil berbagai kebijakan dan keputusan yang penting bagi masyarakat, pemerintah dalam menjalankan fungsinya harus mampu menyampaikan dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa saja yang telah dikerjakannya.

Pengaplikasian transparansi dilingkungan organisasi pemerintahan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang karena kebohongan sulit untuk disembunyikan dan khususnya transparansi menjadi instrumen penting dalam mengamankan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari dan Ikhsan Budi, 2016). Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi publik dengan dilakukannya transparansi masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi yang diperoleh tersebut untuk :

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan antara realisasi dengan anggaran.
2. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan dari transparansi adalah :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Adapun indikator transparansi menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003) yaitu:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik.

Sedangkan indikator transparansi dalam penelitian ini adalah milik Harjono, dkk (2014) yang diukur pada dimensi keterbukaan dalam rangka pengelolaan anggaran sehingga dapat diketahui dan diawasi, sedangkan indikatornya adalah :

1. Kualitas informasi pengelolaan anggaran
2. Kebebasan arus informasi.

2.1.7. Partisipasi Masyarakat

Muslimin dkk (2012) mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefinisikan partisipasi masyarakat adalah peran warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama pelaksanaan kebijakan suatu organisasi publik khususnya pelaksanaan pembangunan di desa yang di danai oleh DD. Penyelenggaraan pembangunan menggunakan DD harus diprioritaskan dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pembangunan dapat tepat sasaran, efisien dan efektif.

Adapun partisipasi masyarakat di desa dapat dengan cara :

1. Pengaduan masalah penggunaan DD melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (*crisis center*) Kementerian DPDTT dan atau website Lapor Kantor Sekretaris Presiden.
2. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Studi, pemantauan, dan publikasi terhadap praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD sesuai kewenangan.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik memberikan manfaat yang begitu banyak, menurut Bastian (2015) manfaat dari partisipasi masyarakat bagi organisasi publik yaitu :

a. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat

Memperlihatkan informasi kepada masyarakat akan membantu menumbuhkan kepercayaan terhadap pelayanan dan pemberi pelayanan, konsultasi dengan masyarakat dapat membantu mengembangkan dukungan dan komitmen daerah terhadap pelayanan publik.

b. Memaksimalkan manfaat dan mengurangi biaya

Pengeluaran partisipasi akan menutupi berbagai biaya konflik, mengurangi kebutuhan pengawasan eksternal selama pelaksanaan program, dan meningkatkan kualitas, berkelanjutan, serta dampak program, penggunaan pengetahuan di daerah dapat juga menghasilkan kesepakatan menyangkut pendekatan memaksimalkan manfaat, menghemat biaya, dan mengurangi konsekuensi negatif.

c. Mengurangi resiko keuangan

Partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap pengembangan program, dan hal ini dapat mengurangi potensi resiko keuangan dari keterlambatan, pemberitaan negatif, dan perdebatan legal antar faktor.

d. Peningkatan pembagian pasar

Konsultasi dengan publik yang berhasil akan membawa *image* yang baik dari publik, meringankan negosiasi dengan pemerintah dimasa

yang akan datang, dan membuka pintu bagi program nasional maupun internasional, hal itu akan meningkatkan pasar dan pendekatan.

e. Meningkatkan efektivitas kelayakan dan kelangsungan program

Dengan memunculkan kepemilikan lokal dan kelangsungan sosial politik, proses partisipasi akan meningkatkan kelayakan program, efektivitas, dan keberlanjutan yang panjang.

f. Membantu memecahkan atau mengelola konflik

Strategi partisipasi masyarakat yang meliputi resolusi konflik akan membantu mengurangi potensi masalah dan penolakan dari publik serta menghindari dampak negatif, biaya, dan keterlambatan.

g. Meningkatkan manfaat bagi *stakeholder*

Partisipasi masyarakat dalam program akan menggerakkan pembelajaran sosial dan penciptaan, serta menguatkan kapasitas lembaga lokal. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa manfaat program tercapai, dan berkontribusi mengurangi dampak negatif yang potensial dari program.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan dari segi negatif partisipasi masyarakat kemungkinan akan menyebabkan pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama (Septianis, 2012).

Adapun indikator dari partisipasi masyarakat dari penelitian ini adalah :

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances*, dan
3. Adanya sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran (Saponah dan Mardiasmo, 2003).

2.1.8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governanc*, menurut Nasehatun dan Nur Anisa (2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Lain halnya menurut Mahmudi (2010) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*).

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kinerjanya dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepada pemberi amanah. Adanya akuntabilitas dapat sebagai sarana atau bukti

bahwa pemegang amanah sudah mengerjakan atau menjalankan suatu amanah dengan baik.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas dalam lingkup organisasi pemerintahan, dapat diartikan sebagai pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau berkepentingan yaitu kepada otoritas yang lebih tinggi baik pemerintah pusat maupun daerah dan kepada masyarakat. Pemerintah (pusat atau daerah) harus dapat menjadi subjek yang mampu memberikan informasi dalam rangka pemenuhan hak dari masyarakat. Selain itu, akuntabilitas sebenarnya berkaitan pula dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai aktivitas yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang masih direncanakan kepada masyarakat.

Pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini (Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP dalam Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016) :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Suatu organisasi publik atau pemerintahan dikatakan “akuntabel” apabila dapat memenuhi 4 (empat) dimensi dari akuntabilitas. Adapun keempat dimensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran ini berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah dalam penggunaan biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya saja memeriksa ada atau tidaknya pungutan-pungutan liar diluar ketentuan yang telah ditetapkan, dan mendeteksi sumber-sumber yang tidak efisien dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan untuk publik dan kelemahan dalam melakukan pelayanan publik.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan yang telah diambil (Mardiasmo,2009).

Peningkatan atas kesadaran akan akuntabilitas sektor publik tidak lepas dari pengaruh pengetahuan masyarakat akan pentingnya hal tersebut. Disisi lain akuntabilitas sektor publik dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian dari organisasi sektor publik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun Menurut Bappenas (2003) indikator dari akuntabilitas yaitu :

1. Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi *stakeholder* yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil.

Sedangkan dalam penelitian ini mengacu pada Harjono, dkk (2014) dimana akuntabilitas diukur pada dimensi pengelolaan anggaran selama ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan indikator sebagai berikut:

1. Standar operasional pengelolaan anggaran.
2. Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan pendukung dalam melakukan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan adalah :

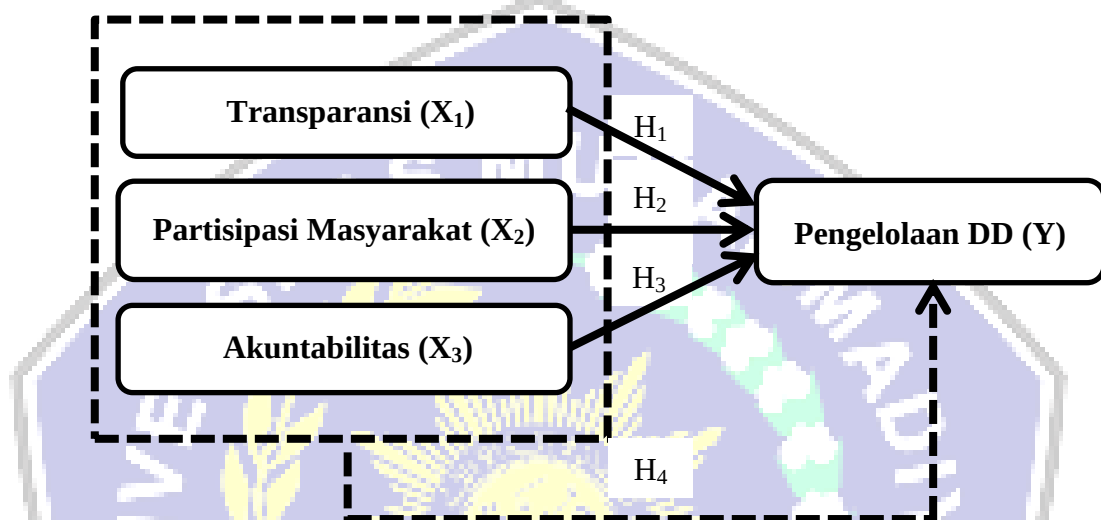
Tabel 2.1
Tabel Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Umami, Risya dan Indang Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Independen: Transparansi dan akuntabilitas Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif secara parsial dan serempak terhadap pengelolaan Keuangan Desa.
2.	Harjono, dkk (2014)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran	Independen: Akuntabilitas dan transparansi Dependen : Pengelolaan Anggaran	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran baik secara individu atau bersama-sama.
3.	Septianis, Ray Kartika (2014)	Partisipasi Masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo	Independen: Partisipasi Masyarakat Dependen: Pengelolaan ADD	Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sangat baik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan DD.

Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

-  = Pengaruh X₁, X₂, X₃ secara parsial terhadap Y
-  = Pengaruh X₁, X₂, X₃ secara serempak terhadap Y

Sejalan dengan kerangka pemikiran yang digambarkan dapat diuraikan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dapat digunakan sebagai sarana mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan DD kebohongan sulit untuk disembunyikan, maka transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan DD (Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016). Pemerintah desa harus menerapkan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan DD karena peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan di desa dapat berjalan dengan baik sesuai UU yang berlaku, dengan demikian partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan DD (Herli dan Hafidhah, 2017).

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik dipemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa Nasehatun dan Nur Anisa (2017). Penerapan dari prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas akan membuat pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik karena penerapan prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan penggunaan Dana Desa. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena aspek penting dalam menciptakan *good governance*, maka transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan DD (Puji dan Yulianto, 2016).

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD), dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan DD kebohongan sulit untuk disembunyikan,. Selain itu masyarakatpun dapat ikut serta dalam proses pengawasan atau pengendalian kebijakan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat sebab pemerintah sangat memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang (Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, 2016).

Penelitian Harjono, dkk (2014) memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap variabel pengelolaan Anggaran, penelitian ini sejalan dengan Umami dan Idang Nurodin (2017) yang melakukan penelitian di Kecamatan Surade menunjukkan hasil bahwa transparansi mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dimana DD merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Berdasarkan

penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

Ho1 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

Ha1 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo

Prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat yang diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan berdampak positif dimana pemerintah dapat lebih mudah mengatur dan mengelola APBDes selain itu masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes tersebut serta terlibat didalamnya. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar (Fitrawan dkk, 2017).

Hasniati (2016) menyatakan bahwa kesuksesan program khususnya DD sangat tergantung dari partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan UU berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian Septianis (2012) memperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat

Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sangat baik. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah :

Ho2 : Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

Ha2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

3. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan baik di pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah desa. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan atau penerima amanat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa Nasehatun dan Nur Anisa (2017).

Penelitian Umami dan Idang (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, penelitian sejalan dilakukan oleh Harjono, dkk (2014) yang memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

Ho3 : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

Ha3 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

4. Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo

Penerapan dari prinsip Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas akan membuat pengelolaan Dana Desa (DD) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dikeluarkan program ini. Penerapan 3 prinsip ini dapat mengurangi penyelewengan dan pemborosan DD, karena proses pengelolaan DD dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Sejalan dengan hal ini pemerintah mengharapkan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* (Puji dan Yulianto, 2016).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti ingin mengetahui pengaruh ketiga prinsip utama *good governance* yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Ho4 : Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

Ha4 : Transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.